



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan.
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M. Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1, Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019, bertanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Dr. Sabar Sitanggang, Purnomo, S.H., Edi Wirahadi, S.H., Asmoro, S.H., M. Fauzie Dianjaya, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Afrizal, S.H., M.H., H. Yasin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., dan Asep Ikbal Taufik, S.H., serta Surat Kuasa Khusus Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019, memberi kuasa kepada Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., dan Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu

Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/PY.01.1-SU/03/ KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlis R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, beralamat di Jalan Mangga 3, Nomor D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Heriyanto Citra Buana, S.H., dan Sahat Tambunan, S.E., S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkedudukan hukum di Jalan R.P Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul

15.50 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15-19-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan

secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
(bukti P-1);

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. **(bukti P-4);**
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 **(bukti P-6)**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19. **(bukti P-5);**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Pangkalpinang 3, adalah sebagai berikut:

1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.1.1. KOTA PANGKALPINANG

1.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA PANGKALPINANG 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.003	2.003	0
2.	PARTAI GERINDRA	3.659	3.659	0
3.	PDI PERJUANGAN	3.303	3.303	0
4.	PARTAI GOLKAR	3.377	3.377	0
5.	PARTAI NASDEM	1.822	1.819	3
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	109	109	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.290	1.290	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.713	2.713	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	930	930	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.545	3.545	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	126	126	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.994	1.994	0
13.	PARTAI HANURA	1.357	1.357	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	3.044	3.044	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.821	1.822	1
20.	PKPI	543	543	0

Bahwa mengenai selisih suara tersebut, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a) Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara di Kecamatan Gerunggang. Pengurangan suara Pemohon ini terjadi pada

TPS 2 Kelurahan Kacang Pedang sebanyak 1 suara. Dimana perolehan suara Partai Bulan Bintang di TPS tersebut sebanyak 14 suara yang terdiri atas: 3 suara perolehan dari Taufik (Caleg Nomor Urut 1), 2 suara perolehan dari Heri Suseno Putro, SH., (Caleg Nomor Urut 2), 1 suara perolehan dari Wahyuddin (Caleg Nomor Urut 4), dan 8 suara perolehan dari Riska Amelia (Caleg Nomor Urut 8), sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) suara, (Bukti P-7), selanjutnya hanya ditulis menjadi 13 suara sebagai akumulasi perolehan dari 2 suara dari Taufik, 2 suara dari Heri Suseno Putro, SH, 1 suara dari Wahyuddin, dan 8 suara dari Riska Amelia pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(bukti P-8);**

Pengurangan 1 suara Pemohon ini yang terdapat pada MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA tidak dilakukan perbaikan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, sehingga akumulasi jumlah perolehan Pemohon tetap 318, yang seharusnya adalah 319 suara. **(bukti P-9)**

- b) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari sebanyak 3 suara, yakni:
1. Terjadi kesalahan penjumlahan suara pada TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional (Genas) atas perolehan Partai Nasdem yang terdiri atas: 6 suara perolehan partai, dan 4 suara perolehan Riduan Nasrul (Caleg Nomor Urut 2), 1 suara perolehan Jamilah, dan 9 suara perolehan Johardi, yang seharusnya berjumlah 20 ditulis 21 suara. pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS, Formulir C1. **(bukti P-10);**
 2. Kesalahan penjumlahan ini berlanjut, bahkan bertambah lagi nilainya pada pencatatan di Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**bukti P-11**), dimana perolehan suara Nasdem berubah menjadi: 4 suara perolehan partai, 1 suara perolehan Riduan Nasrul (Caleg Nomor Urut 2), dan 18 suara perolehan Indrawati (Caleg Nomor Urut 6), sehingga akumulasi jumlah perolehan Partai Nasdem berjumlah = $4 + 1 + 18$ suara, = 23 suara. (**bukti P-12**).

Akibatnya, secara keseluruhan perolehan Partai Nasdem bertambah sebanyak 3 suara dari perolehan sebenarnya di TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional.

Terjadinya penambahan 3 suara Partai Nasdem di TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional yang terdapat pada formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA tidak dilakukan perbaikan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. Sehingga akumulasi jumlah perolehan Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari tetap 162, yang seharusnya adalah hanya 159 suara. (**bukti P-13**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.003
2.	PARTAI GERINDRA	3.659
3.	PDI PERJUANGAN	3.303
4.	PARTAI GOLKAR	3.377
5.	PARTAI NASDEM	1.819
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	109
7.	PARTAI BERKARYA	1.290
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.713
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	930
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.545
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	126
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.994
13.	PARTAI HANURA	1.357
14.	PARTAI DEMOKRAT	3.044
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.822
20.	PKPI	543

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc.;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174042004720004 atas nama Afriansyah Noor;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015 – 2020;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.OI.1-KPT/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018. Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor Urut 19;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 268-19-07/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”. Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan Pemilihan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.
 - a. Menurut Permohonan Pemohon terjadi adanya Penghilangan/ Pengurangan Suara atau terjadi perbedaan hasil perhitungan suara di TPS 2, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang dan TPS 04 Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung.
 - b. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 461 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu:

- (1) Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019

- (1) Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-

- DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.
- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.
 - (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - (9) PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.
 - (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.
 - (11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 - (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.
- d. Bahwa selanjutnya merujuk upaya hukum keberatan oleh Pemohon tersebut kemudian sudah dilakukan penyelesaian masalah yakni dengan dilakukannya penghitungan suara ulang di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- e. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Taman Sari, sudah melakukan Penghitungan Suara Ulang.
- f. Bahwa Permohonan Pemohon tidak mencantumkan petitum Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sehingga perkara *a quo* adalah bukan merupakan

kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, permasalahan telah diselesaikan sesuai ketentuan pelaksanaan Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan memutusa perkara *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK Nomor 2 Tahun 2018

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.
- (2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

- 2) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan

Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu”.

- 3) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa apa yang diminta oleh Pemohon dalam keberatannya sudah SELESAI karena telah dilakukan penghitungan suara ulang telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan sehingga menjadi kabur pula Permohonan yang berisi permohonan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah selesai.
- 3) Petitum Pemohon keliru karena tidak memuat Petitum yang berisi tentang:

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Namun, Pemohon langsung meminta pembatalan untuk Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sepanjang untuk Dapil Pangkalpinang 3 dan penetapan perbaikan perolehan suara Pemohon dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sepanjang untuk Dapil Pangkalpinang 3.

Bahwa objek permohonan Pemohon termasuk tidak jelas dan ambigu serta bukan termasuk dalam kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Dapil, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI BANGKA BELITUNG

2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PANGKALPINANG

2.1.1.1. DAPIL PANGKALPINANG 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KECAMATAN TAMAN SARI DAN KECAMATAN GRUNGGANG

A. KECAMATAN TAMAN SARI

DESA		PEMOHON		TERMOHON	
		PBB	NASDEM	PBB	NASDEM
Desa Opas Indah		57	138	57	138
1)	TPS 01	3	2	3	2
2)	TPS 02	18	9	18	9
3)	TPS 03	3	13	3	13
4)	TPS 04	4	2	4	2
5)	TPS 05	1	17	1	17
6)	TPS 06	1	19	1	19
7)	TPS 07	2	8	2	8
8)	TPS 08	4	8	4	8
9)	TPS 09	9	15	9	15
10)	TPS 10	3	16	3	16
11)	TPS 11	6	3	6	3
12)	TPS 12	3	19	3	19
13)	TPS 13	0	7	0	7
Desa Gedung Nasional		82	162	82	162
1)	TPS 01	6	13	6	13
2)	TPS 02	4	9	4	9
3)	TPS 03	9	6	9	6
4)	TPS 04	10	20	10	23
5)	TPS 05	13	23	13	23
6)	TPS 06	2	30	2	30
7)	TPS 07	11	16	11	16
8)	TPS 08	25	18	25	18
9)	TPS 09	2	24	2	24
Desa Batin Tikal		50	391	50	391
1)	TPS 01	1	59	1	59
2)	TPS 02	1	64	1	64

3)	TPS 03	2	57	2	57
4)	TPS 04	18	20	18	20
5)	TPS 05	1	8	1	8
6)	TPS 06	6	17	6	17
7)	TPS 07	3	8	3	8
8)	TPS 08	0	13	0	13
9)	TPS 09	14	26	14	26
10)	TPS 10	0	3	0	3
11)	TPS 11	2	54	2	54
12)	TPS 12	0	60	0	60
13)	TPS 13	2	2	2	2
Desa Rawa Bangun		82	165	82	165
1)	TPS 01	14	19	14	19
2)	TPS 02	20	12	20	12
3)	TPS 03	5	11	5	11
4)	TPS 04	1	13	1	13
5)	TPS 05	0	20	0	20
6)	TPS 06	6	37	6	37
7)	TPS 07	18	23	18	23
8)	TPS 08	10	16	10	16
9)	TPS 09	8	14	8	14
Desa Kejaksaan		415	290	415	290
1)	TPS 01	31	12	31	12
2)	TPS 02	44	18	44	18
3)	TPS 03	42	3	42	3
4)	TPS 04	18	12	18	12
5)	TPS 05	14	16	14	16
6)	TPS 06	8	32	8	32
7)	TPS 07	71	21	71	21
8)	TPS 08	26	10	26	10
9)	TPS 09	10	13	10	13

10)	TPS 10	6	20	6	20
11)	TPS 11	16	24	16	24
12)	TPS 12	24	21	24	21
13)	TPS 13	11	5	11	5
14)	TPS 14	8	37	8	37
15)	TPS 15	47	12	47	12
16)	TPS 16	23	11	23	11
17)	TPS 17	13	9	13	9
18)	TPS 18	3	14	3	14
B. KECAMATAN GERUNGANG					
Desa/Kelurahan Taman Bunga		75	85	75	85
1)	TPS 01	3	3	3	3
2)	TPS 02	8	5	8	5
3)	TPS 03	1	12	1	12
4)	TPS 04	5	4	5	4
5)	TPS 05	11	11	11	11
6)	TPS 06	8	8	8	8
7)	TPS 07	2	14	2	14
8)	TPS 08	0	6	0	6
9)	TPS 09	4	8	4	8
10)	TPS 10	10	7	10	7
11)	TPS 11	6	4	6	4
12)	TPS 12	17	3	17	3
Desa/Kelurahan Bukit Merapin		257	136	257	136
1)	TPS 01	16	10	16	10
2)	TPS 02	14	7	14	7
3)	TPS 03	10	7	10	7
4)	TPS 04	13	13	13	13
5)	TPS 05	10	5	10	5
6)	TPS 06	8	3	8	3

7)	TPS 07	18	0	18	0
8)	TPS 08	11	5	11	5
9)	TPS 09	4	4	4	4
10)	TPS 10	17	1	17	1
11)	TPS 11	18	2	18	2
12)	TPS 12	3	8	3	8
13)	TPS 13	4	12	4	12
14)	TPS 14	27	4	27	4
15)	TPS 15	16	6	16	6
16)	TPS 16	6	4	6	4
17)	TPS 17	12	8	12	8
18)	TPS 18	0	11	0	11
19)	TPS 19	10	6	10	6
20)	TPS 20	11	2	11	2
21)	TPS 21	3	5	3	5
22)	TPS 22	7	3	7	3
23)	TPS 23	8	10	8	10
24)	TPS 24	11	0	11	0
Desa Bukit Sari		168	143	168	143
1)	TPS 01	28	9	28	9
2)	TPS 02	24	9	24	9
3)	TPS 03	20	10	20	10
4)	TPS 04	21	6	21	6
5)	TPS 05	11	1	11	1
6)	TPS 06	6	11	6	11
7)	TPS 07	6	26	6	26
8)	TPS 08	9	13	9	13
9)	TPS 09	13	9	13	9
10)	TPS 10	8	20	8	20
11)	TPS 11	16	10	16	10
12)	TPS 12	5	16	5	16

13)	TPS 13	1	3	1	3
Des Tua Tunu Indah		202	57	202	57
1)	TPS 01	5	2	5	2
2)	TPS 02	2	1	2	1
3)	TPS 03	4	1	4	1
4)	TPS 04	2	2	2	2
5)	TPS 05	4	0	4	0
6)	TPS 06	7	5	7	5
7)	TPS 07	14	1	14	1
8)	TPS 08	9	2	9	2
9)	TPS 09	24	2	24	2
10)	TPS 10	7	0	7	0
11)	TPS 11	13	3	13	3
12)	TPS 12	19	4	19	4
13)	TPS 13	6	3	6	3
14)	TPS 14	12	0	12	0
15)	TPS 15	6	2	6	2
16)	TPS 16	7	6	7	6
17)	TPS 17	7	3	7	3
18)	TPS 18	17	5	17	5
19)	TPS 19	15	5	15	5
20)	TPS 20	12	0	12	0
21)	TPS 21	3	4	3	4
22)	TPS 22	7	6	7	6
Desa/Kelurahan Kacang Pedang		318	196	318	196
1)	TPS 01	21	12	21	12
2)	TPS 02	14	17	13	17
3)	TPS 03	14	21	14	21
4)	TPS 04	35	7	35	7
5)	TPS 05	8	7	8	7

6)	TPS 06	8	7	8	7
7)	TPS 07	9	9	9	9
8)	TPS 08	20	8	20	8
9)	TPS 09	9	10	9	10
10)	TPS 10	16	20	16	20
11)	TPS 11	54	19	54	19
12)	TPS 12	7	9	7	9
13)	TPS 13	9	10	9	10
14)	TPS 14	25	7	25	7
15)	TPS 15	21	8	21	8
16)	TPS 16	39	7	39	7
17)	TPS 17	7	10	7	10
18)	TPS 18	3	8	3	8
Desa Air Kepala Tujuh		115	59	115	59
1)	TPS 01	12	4	12	4
2)	TPS 02	16	11	16	11
3)	TPS 03	4	0	4	0
4)	TPS 04	5	7	5	7
5)	TPS 05	18	4	18	4
6)	TPS 06	1	1	1	1
7)	TPS 07	7	15	7	15
8)	TPS 08	15	6	15	6
9)	TPS 09	5	4	5	4
10)	TPS 10	14	3	14	3
11)	TPS 11	11	2	11	2
12)	TPS 12	7	2	7	2
13)	TPS 13	0	0	0	0

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN PANGKALPINANG

No.	KECAMATAN	PEMOHON		TERMOHON	
		PBB	NASDEM	PBB	NASDEM
1.	Taman Sari	686	1.143	686	1.146
2.	Gerunggang	1.136	676	1.135	676
JUMLAH		1.822	1.819	1.821	1.822

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN PANGKALPINANG DAPIL PANGKAL PINANG 3

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.003	2.003	0
2.	PARTAI GERINDRA	3.659	3.659	0
3.	PDI PERJUANGAN		3.303	0
4.	PARTAI GOLKAR	3.377	3.377	0
5.	PARTAI NASDEM	1.822	1.822	3
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	109	109	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.290	1.290	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.713	2.713	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	930	930	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.545	3.545	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	126	126	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.994	1.994	0
13.	PARTAI HANURA	1.357	1.357	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	3.044	3.044	0
15.	PARTAI BULAN BINTANG	1.821	1.822	1
16.	PKPI	543	543	0

TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON

1) Dalil pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Kota Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi:

- TPS 02 Desa Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang adalah tidak benar.

Hasil perhitungan suara yang benar menurut KPU Kota Pangkalpinang/Termohon adalah:

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Gerunggang			
Desa Kacang Pedang			
TPS 02			
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	0
1	TAUFIK	3	2
2	HERI SUSENO PUTRO, S.H	2	2
3	FERANDA	0	0
4	WAHYUDIN	1	1
5	FERRY ANTONI	0	0
6	LISSANDRA PURNAMIYANTIKAH	0	0
7	ZAKARIA	0	0
8	RISKA AMELIA	8	8
JUMLAH		14	13

2) Dalil pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Kota

Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi:

- TPS 04 Desa Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari adalah tidak benar.

Berikut hasil perhitungan suara yang benar menurut KPU Kota Pangkalpinang/Termohon adalah:

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Taman Sari			
Desa Gedung Nasional			
TPS 04			
5	PARTAI NASDEM	6	4
1	SUSTONY, S.H	0	0
2	RIDUAN NASRUL	4	1
3	JAMILAH	1	0
4	ASHADI	0	0
5	ISKANDAR	0	0
6	INDRAWATI	0	18
7	SAPUTRA M.	0	0
8	JOHARDI	9	0
JUMLAH		20	23

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KOTA PANGKALPINANG 3-PBB-91-19-07 sampai dengan bukti T-016-KOTA PANGKALPINANG 3-PBB-91-19-07, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KOTA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PANGKALPINANG DPRD Kab/Kota;
3-PBB-91-19-07
2. Bukti T-002-KOTA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
PANGKALPINANG
3-PBB-91-19-07
3. Bukti T-003-KOTA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
PANGKALPINANG
3-PBB-91-19-07
4. Bukti T-004-KOTA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
PANGKALPINANG
3-PBB-91-19-07
5. Bukti T-005-KOTA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
PANGKALPINANG
3-PBB-91-19-07

6. Bukti T-006-KOTA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU PANGKALPINANG dan DA1-DPRD Kab/Kota; 3-PBB-91-19-07
7. Bukti T-007-KOTA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DAA1-DPRD PANGKALPINANG Kab/Kota untuk Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Taman Sari; 3-PBB-91-19-07
8. Bukti T-008-KOTA : Fotokopi Dokumentasi DAA1.PLANO-DPRD PANGKALPINANG Kab/Kota untuk Kecamatan Gerunggang; 3-PBB-91-19-07
9. Bukti T-009-KOTA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-PANGKALPINANG KPU; 3-PBB-91-19-07
10. Bukti T-010-KOTA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU; PANGKALPINANG 3-PBB-91-19-07
11. Bukti T-011-KOTA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-PANGKALPINANG KPU; 3-PBB-91-19-07
12. Bukti T-012-KOTA : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Partai Bulan Bintang (PBB); 3-PBB-91-19-07
13. Bukti T-013-KOTA : Fotokopi Kronologis PPK Gerunggang tentang TPS PANGKALPINANG 02 Kelurahan Kacang Pedang; 3-PBB-91-19-07
14. Bukti T-014-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU dan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil 3 (Taman Sari dan Gerunggang) dan C1 Berhologram DPRD Kab/kota TPS 04 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari dan TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang; 3-PBB-91-19-07

- | | |
|---|--|
| 15. Bukti T-015-KOTA
PANGKALPINANG
3-PBB-91-19-07 | Fotokopi Model C1-Plano DPRD Kab/Kota TPS 04 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari dan TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang; |
| 16. Bukti T-016-KOTA
PANGKALPINANG
3-PBB-91-19-07 | Fotokopi Model C7.DPT-KPU, C7.DPTb-KPU, dan C7.DPK-KPU di TPS 04 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari dan TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang; |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem, memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 247-05-07/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan, sedangkan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Partai Politik peserta pemilu.
2. Dengan demikian selama objek sengketa adalah Keputusan KPU/ Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Menurut Pihak Terkait.

2. Bahwa selama Pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD maka Pemohon memiliki *legal standing*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018; "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon".
2. Bahwa berdasarkan catatan di Kepaniteraan Mahkamah Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, serta perbaikan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

" (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

- b. uraian yang jelas mengenai:
4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon“.
- 3) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). dikarenakan pada Petitum yang di sampaikan tidak ada objek perkara yang disengketakan sehingga tidak ada kejelasan dalam hal permintaan untuk membatalkan perkara yang ingin di batalkan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24/2003 (UU MK). *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 2/2018 (Tata Beracara PPHU DPR), sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. KOTA PANGKALPINANG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL KOTA PANGKALPINANG 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	Partai NasDem	1.822	1.819	3
2.	Partai Bulan Bintang	1.821	1.822	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa data tersebut diatas didasarkan pada dokumen Model DB1-DPRD KOTA PANGKALPINANG, sedangkan data Pemohon didasarkan pada Model C1-DPRD KOTA PANGKALPINANG yang ada pada Permohonan (bukti PT-1).
2. Bahwa mengenai Pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Gerunggang yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang sebanyak 1 suara, adalah tidak benar dan mengada – ada fakta yang terjadi telah dilakukan rapat rekapitulasi hasil penghitungan tingkat PPK yang mana di hadiri semua saksi.
3. Bahwa dalam hasil rapat tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 telah dilakukan pengkoreksian di TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang mengenai C1 DPRD Kab/Kota Berhologram. Yang mana dalam pengkoreksian tersebut di dapati kekeliruan penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon sehingga terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara pada beberapa partai politik. (bukti PT-15)
4. Bahwa di dalam pengkoreksian tersebut disetujui oleh para saksi yang hadir dan Panwascam, untuk selanjutnya perubahan data ini di paraf pada C1 berhologram, salinan C1 dan C1 Plano, selanjutnya di tuangkan dalam model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Model DA1 DPRD Kab/Kota serta di tanda tangani saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon (bukti PT-02 s.d bukti PT-09)
5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Taman Sari sebanyak 3 suara sebagaimana

yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Fakta sesuai dengan Formulir C1 pada TPS 04 Kelurahan Gedung Nasional (Genas) perolehan Pihak Terkait adalah sebagai berikut Suara Partai perolehan 04 Suara, Riduan Nasrul perolehan 01 suara, Indrawati perolehan 018 suara, jumlah keseluruhan TPS 04 Gedung Nasional Berjumlah 23 suara sesuai dengan Formulir C1 dan DAA1 (bukti.PT-10 s.d. bukti.PT-14)

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN MODEL C1-DPR TPS 04 KELURAHAN GEDUNG NASIONAL KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKAL PINANG

PARTAI, CALEG		PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT	
NO	NAMA/PARTAI	TERKAIT	PEMOHON
5	NASDEM	4	6
2	RIDUAN NASRUL	1	4
3	JAMILAH	0	1
6	INDRAWATI	18	0
9	JOHARDI	0	9
TOTAL		23	20

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pemilihan keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
3. Menetapkan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pangkalpinang daerah pemilihan Pangkalpinang 3 yang benar adalah sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA TERKAIT (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL KOTA PANGKALPINANG 3

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.003
2.	Partai Gerindra	3.659
3.	PDI Perjuangan	3.303
4.	Partai Golkar	3.377
5.	Partai NasDem	1.822
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	109
7.	Partai Berkarya	1.290
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.713
9.	Partai Persatuan Indonesia	930
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.545
11.	Partai Solidaritas Indonesia	126
12.	Partai Amanat Nasional	1.994
13.	Partai Hanura	1.357
14.	Partai Demokrat	3.044
19.	Partai Bulan Bintang	1.821
20.	PKPI	543

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 01 : Fotokopi Dokumen Model DB1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
2. Bukti PT - 02 : Fotokopi Dokumen Model DA1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Gerunggang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
3. Bukti PT - 03 : Fotokopi Dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Gerunggang Kelurahan Taman Bungan Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
4. Bukti PT - 04 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Gerunggang Kelurahan Taman Bunga Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
5. Bukti PT - 05 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Gerunggang Kelurahan Bukit Sari Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
6. Bukti PT - 06 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Gerunggang Kelurahan Bukit Merapi Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
7. Bukti PT - 07 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kecamatan Gerunggang Kelurahan Kacang Pedang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;

8. Bukti PT - 08 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Gerunggang Kelurahan Tuatunu Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
9. Bukti PT - 09 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Gerunggang Kelurahan Air Kelapa Tujuh Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Taman Sari Kelurahan Gedung Nasional Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Taman Sari Kelurahan Gedung Nasional TPS 04 hasil suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Taman Sari Kelurahan Gedung Nasional TPS 04 hasil suara Partai PBB di Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Dokumen Model DA1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Taman Sari Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Taman Sari Kelurahan Gedung Nasional Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;

15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Print foto penghitungan ulang surat suara sah untuk mengetahui perolehan suara partai politik yang dihadiri panwascam Gerunggung dan saksi semua partai.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 209-19-07/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Keterangan tertulis hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada Daerah Pemilihan 3 Kota Pangkalpinang
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gerunggung pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Gerunggung pada tanggal 27 April 2019, Panwaslu Kecamatan Gerunggung menemukan hal-hal sebagai berikut (PK.11.7-07):
 - a. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Gerunggung, terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercantum pada tampilan operator PPK dengan C1 Hologram Panwaslu Kecamatan dan C1 Hologram saksi, pada tampilan operator tertulis 221 suara sah dan 7 suara tidak sah, sedangkan di dalam C1 Hologram yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi suarasah 213 tidak sah 7, sehingga terdapat selisih suara sah dan tidak sah sejumlah 8 suara. Kemudian dilakukan penghitungan ulang, jumlah surat suara menjadi 220 dengan rincian suara sah 212 dan tidak sah 8. (PK.11.7-46).
 - b. Dari hasil penghitungan ulang TPS 2 Kelurahan Kacang Pedang, ditemukan satu surat suara yang tercoblos 2 kali, 1 tercoblos pada Caleg Nomor 1 Partai Bulan Bintang dan satu tercoblos pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. sehingga surat suara tersebut dinyatakan menjadi tidak sah.

Persandingan Data Suara sah dan tidak sah sebelum penghitungan suara ulang dan setelah penghitungan suara ulang

	Suara Sah dan Tidak Sah sebelum penghitungan suara ulang	Suara Sah dan Tidak Sah setelah penghitungan suara ulang	Selisih
A. Jumlah Suara Sah	213	212	-1
B. Jumlah Suara tidak sah	7	8	+1
C. Jumlah Seluruh suara sah dan tidak sah(A+B)	220	220	0

Persandingan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang sebelum Penghitungan Suara Ulang dan setelah Penghitungan Suara Ulang

Parpol dan Calon	Perolehan suara Parpol dan Calon sebelum pengitungan suara ulang	Perolehan suara Parpol dan Calon setelah pengitungan suara ulang	Selisih
PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0
1. Taufik	3	2	-1
2. Heri Suseno Putro, S.H	2	2	0
3. Feranda	0	0	0
4. Wahyuddin	1	1	0
5. Ferry Antony	0	0	0
6. Lissandra Purnami Yantikah	0	0	0
7. Zakaria	0	0	0
8. Riska Amelia	8	8	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	14	13	-1

Dari Persandingan Tabel diatas terdapat perbedaan perolehan suara Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 Partai Bulan Bintang atas nama Taufik, dimana sebelum penghitungan suara ulang mendapatkan 3 suara dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang mendapatkan 2 suara, sehingga total suara sah partai politik dan calon anggota legislatif sebelum penghitungan suara ulang mendapatkan 14 suara dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang menjadi 13 suara.

Setelah penghitungan suara ulang, maka dilakukan perbaikan pada C1 saksi partai politik, C1 Panwaslu Kecamatan, C1 hologram, dan C1 plano.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pangkalpinang pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Pangkalpinang, dalam rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Pangkalpinang PPK Gerunggang menerangkan bahwa, pada saat rapat pleno di tingkat TPS 2 Kacang Pedang melakukan Penghitungan Suara Ulang.(PK.11.7-14);
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pangkalpinang pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota (PK.11.7-14), ditemukan bahwa saksi Partai Bulan Bintang meminta dituangkan ke dalam Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Formulir Model DB2-KPU (PK.11.7-47) terkait alat bukti bahwa telah dilakukan perbaikan jumlah suara sah dan tidak sah ketika rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Gerunggang.
4. Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada 9 TPS di Kelurahan Gedung Nasional tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan dan hasil rapat pleno rekapitulasi ditandatangani oleh saksi yang hadir (PK.11.7-48).
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pangkalpinang pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Pangkalpinang,

tidak adasaksi yang mengajukan keberatan dan hasil rapat plenorekapitulasi ditandatangani oleh saksi yang hadir (PK.11.7-14)

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan dan hasil rapat pleno rekapitulasi ditandatangani oleh saksi yang hadir (PK.11-01).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.11.7-07 sampai dengan bukti PK.11.7-51, sebagai berikut:

1. Bukti PK.11.7-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kota Pangkalpinang;
2. Bukti PK.11.7-46 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
3. Bukti PK.11.7-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kota Pangkalpinang;
4. Bukti PK.11.7-47 : Fotokopi Form Model DB2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kota Pangkalpinang;
5. Bukti PK.11.7-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Taman Sari;
6. Bukti PK.11.01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Bukti PK.11.2-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Sijuk;

8. Bukti PK.11.2-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Badau;
9. Bukti PK.11.2-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Selat Nasik;
10. Bukti PK.11.6-04 : Fotokopi Surat Himbauan Oleh Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit;
11. Bukti PK.11.6-05 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Oleh Panwaslu Kecamatan Gantung;
12. Bukti PK.11.4-04 : Fotokopi Surat Rekomendasi Oleh Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru;
13. Bukti PK.11.4-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Oleh Panwaslu Kecamatan Koba;
14. Bukti PK.11.5-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kabupaten Bangka Barat dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
15. Bukti PK.11.7-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kota Pangkalpinang dan Surat Himbauan Oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2019 [vide Bukti P-5] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2019 [vide bukti P-6], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai NasDem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, yang berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

Nomor 15-19-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu. Selain itu, permohonan tidak mencantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa pada pokoknya Termohon menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kedudukan hukum Pemohon cacat formil;

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yaitu tidak memuat mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon tidak

menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Selain itu, objek permohonan Pemohon tidak jelas dan ambigu serta bukan termasuk dalam kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan kabur;

Eksepsi Pihak Terkait

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena petitum Pemohon tidak memenuhi syarat.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yaitu petitum yang disampaikan tidak ada objek perkara yang disengketakan sehingga tidak ada kejelasan dalam hal permintaan untuk membatalkan perkara yang ingin dibatalkan;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.2]** dan Paragraf **[3.3]** maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.4]** dan Paragraf **[3.5]** maka pertimbangan di atas

mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.6]** maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara di Kecamatan Gerunggang khususnya TPS 2 Kelurahan Kacang Pedang. Pemohon mendalilkan memperoleh 14 suara namun dalam Formulir Model C1-DPRD suara Pemohon tertulis 13 suara. Hal ini berlanjut pencatatannya dalam Formulir Model DAA1-DPRD yang tidak dilakukan

perbaikan dan (2) terjadi penambahan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 3 suara di Kecamatan Taman Sari khususnya TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional. Pemohon mendalilkan Partai NasDem memperoleh 20 suara namun dalam Formulir Model C1-DPRD suara Pemohon tertulis 21 suara. Adapun pencatatan dalam Model DAA1-DPRD tidak dilakukan perbaikan tetapi bertambah menjadi 23 suara;

[3.11.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf c, serta Pasal 75 UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.11.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.003
2.	PARTAI GERINDRA	3.659
3.	PDI PERJUANGAN	3.303
4.	PARTAI GOLKAR	3.377
5.	PARTAI NASDEM	1.819
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	109
7.	PARTAI BERKARYA	1.290
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.713
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	930
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.545

11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	126
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.994
13.	PARTAI HANURA	1.357
14.	PARTAI DEMOKRAT	3.044
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.822
20.	PKPI	543

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[3.11.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata ditemukan fakta bahwa dalam petitum permohonan *a quo*, Pemohon tidak menyebutkan apa yang menjadi objek daripada permohonan yang dipersoalkan. Pemohon tidak mencantumkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum dan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan tidak jelas;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.